

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Z Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta; Diadit Media; 2001).
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000)
- Achmad Busro, HUKUM PERIKATAN Berdasarkan Buku II KUH Perdata, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017)
- Adami Chazawi and Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik (Malang: Media Nusa Creative, 2015),
- Ahmad Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam (Jakarta: Raja Grafindo, 2013)
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta
- C.S.T Kansil, pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, penerbit balai Pustaka Jakarta 1989,
- Farid Wadji. Hukum Perlindungan Konsumen (Malang, Setara Press Kelompok Instrans Publishing, 2023)
- Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah, (Jakarta, Kencana, 2004),
- Hakim, Lukmanul, MH SH, Recca Ayu Hapsari, and MH SH. Buku Ajar Financial Technology Law. Penerbit Adab, 2022.
- J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,
- Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, (Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, 2007), Hlm. 50
- Khairandy, Ridwan, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum perlindungan konsumen. (Sinar Grafika, 2022).

- Laina Rafianti, Perlindungan Hukum dan Pemanfaatan Hak Ekonomi Ekspresi Budaya Tradisional Oleh Pelaku Seni Pertunjukan (Bandung: Penerbit Alumni, 2022),
- J. Gunawan, Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis. Vol I Tahun 2017,
- M. Arsyad Sanusi. Hukum Teknologi & Informasi (Jakarta, Tim Kemas Buku, 2005), 377.
- Mariam Darus Badruizaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, (Bandung: Alumni, 1996), Hlm. 99.
- Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), Hlm 65.
- Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, 1989, hal 15-21.
- Mertokusomo, Sudikno,. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya;2010),
- Mu'adil Faizin, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Pustaka Warga Press, 2020),
- Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia (PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan ke II. Bandung. 1996).
- Prodjodikoro, R Wirjono, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Cetakan VIII, Bandung : Mandar Maju, 2000.
- Purwahid Patrik, Dasar-dasar Hukum Perikatan (Bandung : Mandar Maju, 1994)
- R Subekti,Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT.Intermasa, 1987),
- R. Subekti, (2014), Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa
- Reimon Wacks, Jurisprudence, London: Blackstones Press Limited , 1995,
- Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2013,
- Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), FH UII Press, Yogyakarta, 2014,
- Saleh, Sirajuddin. Analisis data kualitatif. (Penerbit Pustaka Ramadhan; Bandung) 2017.hlm. 80
- Salim H.S. (2011). Hukum Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012),

- Setiawan, I. Ketut Oka. Hukum perikatan. Bumi Aksara, 2021.
- Siti Malikhatun Badriyah. Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prosmatik. (Jakarta: Sinar Grafika.2016).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Soetjipto Rahardjo, Persoalan Hukum di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2013)
- Subekti, (2009) Pokok-Pokok Hukum Perdata,Intermasa: Jakarta,
- Sutan Remy Syahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indoesia (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993),
- Thomas Arifin. (2018). Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wahidah, Zumrotul. "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata." Tahkim 3.2 (2020): 21-37.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perdata, cetakan ketujuh, (Bandung: Sumur Bandung, 1979),
- Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet. II, Bandung: Alumni, 1986,.
- ZED, Mestika. Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.
- Zulham.. Hukum Perlindungan Konsumen. (Jakarta: Kencana;2013),

Jurnal

- A.A.Bintang Evitayuni Purnama Putri,“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Elektronik Di Indonesia”, Journal, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, hal. 4
- Anisah, S., & Rakhmawati, C. S. (2017). Klausula Pembatasan dan Pengalihan Tanggung Jawab Pialang Berjangka dalam Kontrak Baku Pemberian Amanat secara Elektronik On-Line. Jurnal Hukumilus Quia lustum, 24(1), 130-146.
- Anita Kamilah, Bangun Guna Serah (Build operate and Transfer/ BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria ,

- Hukum Perjanjian dan Hukum Publik), (Bandung: CV Keni Media, 2013), Hlm. 97
- Ansa, Christofer Bryan., Tampanguma, Maarthen Youseph., & Pati, Nova Vincentia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman *Online* Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi 13, No. 1 (2023): 4-5.
- David Tan, Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8 No 8 Tahun 2021, hlm 2467
- Desak Ayu Lila Astuti, A.A Ngurah Wira Wirasita,, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi E-Commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian, Kertha Semaya Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Udayana;2018 Denpasar, Hlm.6
- Ery Agus Priyono, Kornelius Benuf, dan Siti Mahmudah, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen *fintech*" (Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana)
- Isradjuningtias, Agri Chairunisa. "Force majeure (overmacht) dalam hukum kontrak (perjanjian) Indonesia." Veritas et Justitia 1.1 (2015).
- Iwanti, Nur Azza Morlin. "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku." The Juris 6, no. 2 (2022): 361-351.
- Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari and Nyoman A Martana, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman *Online*," Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum8 (2019): 1–14
- Nugroho, Hendro. "Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Transaksi Pinjaman *Online*." Jurnal Hukum Positum 5.1 (2020): 32.
- Pangesti, Indri, Bian Ilmar Irawan, Rijal Jajuly, Siti Mastutik, and Uswatun Saulidia. "Analisis Yuridis Overmacht Terhadap Penyelenggaraan Kesepakatan Kredit Motor Di Era Pandemi Covid 19." Diponegoro Private Law Review 10, no. 1 (2023): 27-45.

- Pratiwi, Ni Made Ayu; Budiarta, I. Nyoman Putu; Styawati, Ni Komang Arini. Akibat hukum perjanjian pinjam-meminjam uang yang dinyatakan batal demi hukum. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2021, 2.2: 367-372.
- Priyono, Ery Agus. "Peranan asas itikad baik dalam kontrak baku (upaya menjaga keseimbangan bagi para pihak)." *Diponegoro Private Law Review* 1.1 (2017).
- Putra, Amir Hidayatul, and Waluyo Waluyo. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman *Online* Berkeadilan dan Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 11.1 (2023): 118-129.
- Ramadhani, Dwi Aryanti. "Wanprestasi dan akibat hukumnya." *Jurnal Yuridis* 15, no. 17 (2012): 135-40.
- Rifandy, Muhammad Afriza; Angelia, Novita Mayasari. Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 KUHperdata. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2024, 2.3: 248-255.
- Rosiwan, Gina Monica Agutin. "Pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan Pengguna terhadap Penggunaan Sistem Kredit *Online* Pada Aplikasi Kredivo di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bandung." *Bandung Conference Series: Business and Management*. Vol. 2. No. 1. 2022.
- Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas itikad baik dalam mewujudkan keadilan para pihak dalam perjanjian." *Jurnal Ilmiah M-Progress* 8.1 (2018).
- Sinaga, Niru Anita. Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, 2018, 7.2: 107-120. Hlm. 89
- Siti Malikhatun B, dkk, Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Milik Di Bank Jateng Cabang Pekalongan, *Jurnal Diponegoro*, Vol 6, No. 2, 2017, hlm 6
- Walangitang, A. (2020). Kajian Hukum Atas Kontrak Baku Elektronik Dikaitkan Dengan Sahnya Perjanjian Dalam KUHPperdata. *Lex Privatum*, 8(2).
- Widyantari, Ni Putu Trisna; Wirasala, A. A. N. (2019). Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan Dengan Ketidaksesuaian Produk Pada Jual Beli Online. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 53(9), 4.

Winarni, Luh Nila. Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 2015.

Website

Apa Itu Kredivo. Diakses melalui <https://kredivo.id/faqs.html>

Faizul Kirom, “Perlindungan Hukum Konsumen Pinjaman *Online* (Pinjol),” retizen.republika.co.id, 2021, diakses melalui <https://retizen.republika.co.id/posts/16110/perlindungan-hukum-konsumenpinjaman-online-pinjol>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Web; Diakses melalui ; <https://kbbi.web.id/wanprestasi>

Mentari Puspadini. OJK Buka-Bukaan Alasan Aturan Batas Usia, Gaji hingga Bunga Pinjol. 21 Januari 2025; CNBC Indonesia, Diakses pada 4 Juni 2025 <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250121174610-17-604932/ojk-buka-bukaan-alasan-aturan-batas-usia-gaji-hingga-bungapinjol#:~:text=Kenapa%20kita%20membatasi%2018%20tahun,kemampuan%20membayar%20bagi%20para%20borrower>

Peraturan Perundang-undangan

Bagian Umum Penjelasan Atas POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, hlm. 1-2.

Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1313 KUHPerdata

Pasal 1338 dan 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 13
/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/21/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan
Teknologi Finansial

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Junto Undang Undang Nomor 19 Tahun
2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Lampiran

KONTRAK *AGREEMENT* KREDIVO

1. Penerimaan Perjanjian

1. Syarat dan ketentuan ini merupakan perjanjian (¹⁰⁸“Perjanjian”) antara Anda selaku pemegang akun Kredivo (“Akun”) dan PT Kredivo Finance Indonesia (“Kredivo”), suatu perusahaan yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang pembiayaan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA dengan Anda selaku pemegang akun Kredivo (“Akun”) yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
2. Sebelum menggunakan Akun Kredivo, baca dengan teliti persetujuan, syarat, dan ketentuan dalam Perjanjian ini. Dengan menggunakan Akun ini, Anda memberikan persetujuan yang tercantum dalam, dan menyetujui dan terikat oleh syarat dan ketentuan yang berlaku antara Anda (“Pemegang Akun”) dan Kredivo.
3. Sebagai tambahan dari Perjanjian ini, Pemegang Akun juga mengakui dan menyetujui untuk terikat pada kebijakan, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kredivo lainnya (termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan privasi, kebijakan keamanan, ketentuan penggunaan, atau kebijakan khusus sehubungan dengan produk Kredivo tertentu) sebagaimana dipublikasikan dan diperbaharui dari waktu ke waktu di website, aplikasi, dan/atau sarana media elektronik Kredivo lainnya sebagaimana dianggap layak oleh Kredivo dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemegang Akun setuju bahwa tanpa memerlukan pemberitahuan kepada atau persetujuan sebelumnya dari Pemegang Akun, Kredivo dapat

menggunakan sub-kontraktor (termasuk, namun tidak terbatas pada, suatu afiliasi Kredivo) atau jasa pihak ketiga untuk menyediakan setiap bagian dari Layanan Kredivo, termasuk, tanpa terbatas pada, penyediaan piranti lunak (software), penilaian kredit (credit scoring), penagihan, layanan pelanggan dan setiap layanan lainnya sebagaimana dianggap diperlukan oleh Kredivo untuk memastikan bahwa Pemegang Akun akan menerima pelayanan yang efisien dan dapat diandalkan.

5. Pemegang Akun menyatakan tidak bertempat tinggal di daerah atau suatu wilayah dimana Pemegang Akun adalah subjek atau tunduk pada qanun yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh.

2. Penerbitan Akun

- a. Penggunaan Akun Kredivo terbatas pada Pemegang Akun dan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- b. Pemegang Akun tidak akan mengizinkan orang lain untuk menggunakan Akunnya dan Pemegang Akun wajib untuk selalu menjaga Akun dan Nomor Identifikasi Pribadi (PIN) yang diterbitkan, dan menjaga kerahasiaan PIN tersebut. Pemegang Akun dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap kelalaian yang dilakukan oleh Pemegang Akun sendiri yang menyebabkan Akun dapat digunakan oleh pihak lain selain Pemegang Akun.
- c. Kredivo akan mengelola Akun atas nama Pemegang Akun yang nilai pembelian barang dan/atau jasa, serta biayanya dipengaruhi oleh penggunaan Akun. Kewajiban lainnya dari Pemegang Akun yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dan setiap kerugian yang ditanggung oleh Kredivo (baik secara langsung atau oleh mitra pemberi pinjamannya (sebagaimana berlaku)) yang timbul dari penggunaan Akun akan dikenakan biaya. Notifikasi mengenai transaksi yang dibebankan akan dikirimkan kepada Pemegang Akun melalui alamat email, nomor telepon dan/atau ponsel (melalui notifikasi di dalam aplikasi) yang dicantumkan dan pemberitahuan tersebut akan dianggap telah diterima oleh Pemegang Akun dalam waktu 3 (tiga) hari kalender setelah dikirimkan oleh Kredivo.

3. Penggunaan Akun

1. Pemegang Akun bertanggung jawab atas semua kredit atau fasilitas lainnya yang diberikan oleh Kredivo (baik secara langsung atau atas nama mitra pemberi pinjamannya (sebagaimana berlaku)) sehubungan dengan Akun dan untuk semua biaya terkait yang timbul karena Perjanjian ini, terlepas dari penghentian Perjanjian ini
2. Pemegang Akun harus memberitahukan kepada Kredivo sesegera mungkin setiap perubahan atas pekerjaan, alamat kantor, alamat rumah, dan nomor telepon Pemegang Akun. Hal ini dapat dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan melalui email ke support@kredivo.com. Segala kerugian yang dialami oleh Pemegang Akun yang disebabkan karena tidak adanya pemberitahuan dari Anda kepada Kredivo terkait dengan adanya perubahan pekerjaan, alamat kantor, alamat rumah, dan nomor telepon adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Akun.
3. Kredivo tidak bertanggung jawab atas penolakan transaksi dan/atau penyediaan barang dan/atau jasa dari mitra penjual (“Merchant”) manapun untuk menerima atau memenuhi permintaan dari Akun, dan Kredivo juga tidak bertanggung jawab dengan cara apapun atas barang dan jasa yang disediakan oleh setiap Merchant kepada Pemegang Akun. Segala bentuk keluhan yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang disediakan oleh Merchant dapat diselesaikan oleh Pemegang Akun dengan Merchant dan merupakan tanggung jawab Pemegang Akun dan Merchant yang bersangkutan. Kredivo tidak bertanggung jawab dalam hal ini. Klaim dari Pemegang Akun terhadap Merchant tidak dapat menjadi klaim dari Pengguna Akun terhadap Kredivo. Apabila Anda mengajukan permohonan pengembalian dana (refund) kepada Merchant, Kredivo akan mengembalikan batas kredit (credit limit) yang telah terpotong dari Akun sesuai dengan jumlah pengembalian. Kredivo hanya akan melakukan pengembalian setelah mendapat konfirmasi dari Merchant dan tunduk

pada kebijakan pengembalian yang ditetapkan oleh masing-masing Merchant.

4. Pemegang Akun tidak diperkenankan untuk menggunakan Akunnya dan/atau fasilitas kreditnya untuk melakukan transaksi yang termasuk dalam kategori berikut ini:

- 1) transaksi dimana pembeli dan penjual adalah orang yang sama atau pihak yang saling berhubungan atau mengenal satu sama lain;
- 2) transaksi yang dibuat dengan tujuan untuk menukarkan barang yang dibeli dengan uang tunai, uang elektronik, cek, atau wesel (contoh transaksi: pembelian logam mulia);
- 3) transaksi yang secara tegas dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pencucian uang
- 4) transaksi yang melibatkan barang dan/atau jasa yang dianggap ilegal berdasarkan hukum atau transaksi tersebut melanggar setiap hukum, ketetapan, ordinansi, atau peraturan perundangan;
- 5) transaksi yang melibatkan (a) narkoba, steroid, zat pengendali tertentu atau produk lainnya yang berisiko bagi keselamatan konsumen, (b) peralatan-peralatan terkait obat-obatan terlarang, (c) barang-barang yang mendorong, mendukung, memfasilitasi atau menginstruksikan orang lain untuk terlibat dalam kegiatan ilegal, (d) barang-barang curian termasuk barang-barang digital dan barang nyata, (e) dukungan atas ujaran kebencian, kekerasan, rasisme atau bentuk lainnya dari intoleransi yang diskriminatif atau kejahatan eksploitasi finansial, (f) barang-barang yang dikategorikan berbentuk pornografi, (g) barang-barang yang menyalahi atau melanggar hak kekayaan intelektual apapun berdasarkan peraturan dari setiap yurisdiksi, (h) materi atau layanan tertentu yang berorientasi seksual dan/atau pornografi, (i) amunisi, senjata api atau bagian-bagian tertentu dari senjata api

atau aksesorinya, dan/atau (j) senjata atau jenis pisau tertentu sebagaimana diatur berdasarkan peraturan yang berlaku;

- 6) transaksi yang berhubungan dengan (a) ditunjukkannya informasi pribadi dari pihak ketiga yang melanggar ketentuan dari hukum yang berlaku, (b) mendukung skema pyramid, ponzi, investasi ilegal atau tanpa izin dari otoritas yang berwenang, program matriks atau skema “menjadi kaya dengan instan” lainnya atau program pemasaran berjenjang (multi-level marketing) tertentu, (c) perjudian, terhubung dengan pembelian dari atau anuitas atau kontrak lotre, sistem simpanan (lay-away), transaksi perbankan luar negeri, atau transaksi untuk pembiayaan atau pembiayaan kembali utang yang dibiayai oleh suatu atau suatu kartu kredit, (d) merupakan penjualan dari barang-barang tertentu sebelum penjual memiliki kendali atau kepemilikan dari barang tersebut, (e) penjualan cek perjalanan atau permintaan uang, (f) melibatkan kegiatan pertukaran mata uang atau pencairan cek dan/atau surat berharga lainnya, (g) melibatkan perbaikan kredit tertentu, layanan penyelesaian kredit, kegiatan transaksi kredit atau asuransi, atau (h) melibatkan penawaran atau penerimaan pembayaran untuk tujuan penyuapan atau korupsi;
 - 7) setiap transaksi atau kegiatan lainnya yang dikategorikan terlarang berdasarkan kebijakan Kredivo, yang diperbaharui dari waktu ke waktu dan dipublikasikan pada situs web Kredivo, aplikasi dan/atau setiap sarana media elektronik lainnya sebagaimana dianggap layak oleh Kredivo.
5. Anda tidak dapat mengalihkan atau mentransfer Akun Kredivo Anda kepada pihak lain.

4. Layanan Pembiayaan Kredivo

1. Layanan Kredivo merupakan layanan pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang disediakan oleh Kredivo dan/atau mitra pemberi pinjaman lainnya yang bekerja sama

dengan Kredivo yang berlokasi di Gedung FinAccel Lantai 3, Jl. Tomang Raya No.1, Tomang, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tujuan dapat digunakan oleh Pengguna Akun untuk membeli barang dan/atau jasa maupun penyediaan layanan pinjaman uang di Merchant yang telah bekerja sama dengan Kredivo.

2. Informasi mengenai bunga dan biaya-biaya yang relevan atas Layanan Kredivo dapat dilihat di situs web Kredivo, aplikasi dan/atau setiap sarana media elektronik lainnya sebagaimana dianggap layak oleh Kredivo.
3. Kredivo dapat menyediakan instrumen pencairan dana pinjaman tertentu ke Merchant sesuai kebijakan Kredivo kepada Pengguna Akun agar Pengguna Akun dapat semakin mudah dalam menggunakan limit kredit yang terdapat pada Akun untuk melakukan transaksi (termasuk namun tidak terbatas pada, kartu debit atau kartu kredit, baik fisik ataupun virtual). Dalam hal ini, Kredivo bukan merupakan penerbit kartu melainkan Kredivo bekerja sama dengan penerbit kartu yang telah memiliki izin dari Bank Indonesia

5. Batas Kredit

1. Kredivo akan menetapkan batas transaksi atau batas kredit untuk setiap Akun sesuai dengan kebijakan dan diskresi Kredivo.
2. Apabila Pemegang Akun melakukan suatu transaksi yang melewati batas kredit yang telah ditetapkan oleh Kredivo, Kredivo atas keputusannya sendiri dapat langsung membatalkan transaksi dan/atau menonaktifkan Akun tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Akun. Kredivo juga dapat membuat semua tagihan yang belum terbayar menjadi jatuh tempo, dapat ditagih dan menjadi harus segera dibayar.
3. Tanpa mengurangi ketentuan tersebut di atas dari Pasal ini dan Pasal lain terkait yang diatur dalam Perjanjian ini, Kredivo dapat (baik secara langsung atau atas nama mitra pemberi pinjamannya (sebagaimana berlaku)), atas kebijakannya sendiri dan dari waktu ke waktu, menaikkan atau mengurangi batas kredit Akun yang ditetapkan, sebagai hasil dari

penilaian yang wajar oleh Kredivo atas Akun dan/atau informasi mengenai Pemegang Akun yang relevan yang tersedia bagi Kredivo. Kenaikan atau pengurangan batas kredit tersebut akan diberitahukan oleh Kredivo kepada Pemegang Akun dari waktu ke waktu.

6. Mata Uang

Nilai atas semua transaksi Akun akan dibebankan ke Akun dalam mata uang Rupiah.

7. Akun Kredivo Hilang/Dicuri dan Transaksi Tidak Sah

1. Kehilangan atau pencurian Akun harus segera dilaporkan kepada Kredivo setelah kejadian dan juga segera dikonfirmasi secara tertulis ke email support@kredivo.com. Kredivo akan menangguhkan Akun tersebut namun, hingga saat itu, Pemegang Akun tetap bertanggung jawab atas segala transaksi baik yang sah maupun tidak yang dilakukan melalui Akun tersebut, kecuali apabila transaksi tidak sah dilakukan karena adanya kesalahan disisi Kredivo.
2. Terlepas dari ketentuan yang menetapkan sebaliknya dalam Perjanjian ini, Pemegang Akun bertanggung jawab kepada Kredivo atas segala kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan Akun oleh orang lain manapun yang memperoleh kepemilikan dan/atau akses atas Akun tersebut berdasarkan persetujuan dan/atau kelalaian Pemegang Akun.
3. Setiap informasi, data, atau komunikasi apa pun yang tersimpan, diunggah, dikirim, atau dikeluarkan selama periode dimana Pemegang Akun sedang menggunakan (login) dengan Akun dan/atau melalui instrumen pencairan dana pinjaman apapun yang terhubung dengan Akun dianggap dan diasumsikan untuk disimpan, diunggah, dikirim, atau dikeluarkan oleh Pemegang Akun. Pemegang Akun akan bertanggung jawab penuh atas pengiriman, pemberitahuan atau komunikasi tersebut. Pemegang Akun setuju untuk mengganti kerugian dan membebaskan Kredivo dan/atau mitra pemberi pinjamannya (sebagaimana berlaku), dari kerugian, kerusakan, biaya, dan/atau kewajiban apapun atas segala tindakan yang

diakibatkan oleh penggunaan Akun, kecuali terdapat kesalahan dari sisi Kredivo.

8. Mitra Penjual (Merchant)

Kredivo berhak untuk menambah dan/atau mengurangi Merchant yang dapat menerima pembayaran menggunakan Kredivo sesuai dengan kebijakan dan diskresi Kredivo serta tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Akun.

9. Biaya

Pemegang Akun setuju untuk membayar semua tagihan keuangan dan/atau biaya lainnya yang timbul atas penggunaan Akun dan/atau penggunaan Layanan Kredivo dalam tingkat yang akan ditentukan oleh Kredivo (atau mitra pemberi pinjamannya) dan diberitahukan kepada Pemegang Akun dari waktu ke waktu.

10. Histori Transaksi, Bunga Keterlambatan, dan Denda Keterlambatan

1. Histori transaksi tersedia bagi Pemegang Akun setiap saat melalui aplikasi mobileKredivo atau situs web, dengan rincian total jumlah yang belum dilunasi dalam Akun (“Jumlah Yang Belum Dilunasi”) dan tanggal dimana pembayaran harus dilakukan kepada Kredivo (“Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran”). Histori transaksi (termasuk namun tidak terbatas pada, Jumlah Yang Belum Dilunasi dan/atau Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran) yang tercantum akan menjadi bukti konklusif penggunaan limit Akun.
2. Pada setiap transaksi yang dibuat oleh Pemegang Akun pada Akun, tergantung pada jenis transaksi tersebut, Kredivo akan membebankan biaya dalam bentuk bunga bulanan (untuk produk cicilan) atau satu kali biaya layanan (untuk produk non-cicilan). Sehubungan dengan hal tersebut, Kredivo memiliki hak untuk menentukan jumlah bunga atau biaya Layanan untuk setiap transaksi, yang akan diinformasikan oleh Kredivo sebelum setiap transaksi (pada halaman transaksi yang relevan) dan disetujui oleh Pemegang Akun. Ilustrasi perhitungan bunga dan/atau biaya layanan tersebut akan selalu diinformasikan oleh Kredivo kepada Pemegang Akun dan wajib disetujui oleh Pemegang Akun setiap sebelum

transaksi dilakukan. Ilustrasi tersebut dapat disampaikan Kredivo melalui situs web Kredivo, aplikasi, atau setiap sarana media elektronik lainnya untuk informasi umum pengguna, atau perjanjian pembiayaan antara Pemegang Akun dan Kredivo.

3. Apabila Pemegang Akun tidak dapat membayar kepada Kredivo (baik secara langsung atau atas nama mitra pemberi pinjamannya) seluruh Jumlah Yang Belum Dilunasi pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, saldo atas Jumlah Yang Belum Dilunasi akan dikenakan bunga keterlambatan dalam persentase tertentu dari saldo Jumlah Yang Belum Dilunasi tersebut dan denda keterlambatan sebesar suatu persentase dari saldo Jumlah Yang Belum Dilunasi tersebut. Biaya ini berbunga secara majemuk setiap bulan. Kredivo akan mempublikasikan informasi sehubungan dengan biaya pembebanan tersebut di dalam situs web Kredivo, aplikasi atau setiap sarana media elektronik lainnya sebagaimana dianggap layak oleh Kredivo.
4. Apabila instruksi pembayaran berkala, cek atau instrumen berjalan lain dari Pemegang Rekening tidak disetujui, Kredivo (baik secara langsung atau atas nama mitra pemberi pinjamannya (sebagaimana berlaku)) berhak mengenakan bunga keterlambatan kepada Pemegang Akun sejumlah persentase tertentu dari saldo Jumlah Yang Belum Dilunasi dan denda keterlambatan sebesar suatu persentase dari saldo Jumlah Yang Belum Dilunasi tersebut. Biaya ini berbunga secara majemuk setiap bulan. Kredivo akan mempublikasikan informasi sehubungan biaya pembebanan tersebut di dalam situs web Kredivo, aplikasi atau setiap sarana media elektronik lainnya sebagaimana dianggap layak oleh Kredivo.
5. Tunduk pada ketentuan Pasal 19 Perjanjian ini, apabila Pemegang Akun tidak menyetujui biaya tambahan yang ditetapkan oleh Kredivo pada Akun, Pemegang Akun wajib untuk segera mengkomunikasikan dengan Kredivo dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender dari tanggal transaksi. Jika komunikasi tersebut tidak dilakukan, Pemegang Akun dianggap

menyetujui terhadap biaya tambahan yang dibebankan oleh Kredivo pada Akun.

6. Pemegang Akun mengakui bahwa Kredivo berhak menggunakan haknya yang ditetapkan dalam Pasal 12.4 Perjanjian ini dalam hal Pemegang Akun gagal membayar jumlah minimum yang harus dibayarkan berdasarkan perhitungan yang terdapat pada aplikasi Kredivo dan/atau website pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran.
7. Tanpa mengurangi ketentuan tersebut di atas dalam Pasal ini dan Pasal terkait lain yang diatur dalam Perjanjian ini, Kredivo dapat, atas kebijakannya sendiri dan/atau atas nama mitra pemberi pinjamannya, meninjau ulang besaran bunga, biaya, dan/atau denda secara berkala dan merevisinya dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Anda dengan bentuk dan format yang dianggap layak oleh Kredivo dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Pembayaran

1. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pemegang Akun akan diberlakukan atas Kredivo dalam atau atas bukti asli pembayaran milik Kredivo atas kewajiban Pemegang Akun kepada Kredivo berdasarkan Perjanjian ini. Jika Pemegang Akun memiliki lebih dari satu pembayaran yang jatuh tempo, setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pemegang Akun akan terlebih dulu diberlakukan atas pembayaran yang telah paling lama jatuh tempo
2. Apabila Kredivo menyediakan fitur debit otomatis (auto debit) dengan bekerja sama dengan lembaga perbankan tertentu untuk memudahkan Pemegang Akun dalam melakukan pembayaran tagihan Kredivo, Pemegang Akun dapat menerbitkan debit instruksi pembayaran berjangka langsung atas Akun untuk menyelesaikan Jumlah Yang Belum Dilunasi.

12. Penangguhan, Pembatalan, atau Penghentian Akun

1. Sesuai dengan hak Kredivo sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12.4 di bawah, Kredivo dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan Pemegang Akun kapanpun dengan menonaktifkan Akun melalui pemberitahuan tertulis 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya dan tanpa menetapkan alasan apapun. Pemegang Akun dapat mengakhiri Perjanjian ini kapanpun dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Kredivo ke support@kredivo.com.
2. Akun tersebut tetap menjadi milik Kredivo pada setiap saat dan harus dikembalikan kepada Kredivo sesuai permintaan Kredivo.
3. Seluruh Jumlah Yang Belum Dilunasi pada Akun yang timbul dari penggunaan Akun tersebut yang belum dibayar menjadi jatuh tempo, dapat ditagih dan harus dibayar kepada Kredivo ketika berakhirnya Perjanjian ini. Untuk menghindari keraguan, Perjanjian ini tidak efektif berakhir sebelum Pemegang Akun melakukan seluruh pelunasan atas setiap Jumlah Yang Belum Dilunasi yang terdapat pada Akun kepada Kredivo.
4. Apabila, untuk alasan apa pun, Pemegang Akun tidak dapat mematuhi syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini termasuk apabila Anda menyalahgunakan Akunnya dengan cara apapun atau tidak membayar tagihan pada tanggal jatuh tempo, Kredivo dapat menangguhkan Akun dan/atau layanan yang disediakan oleh Kredivo kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya atau mengakhiri Perjanjian ini diikuti dengan penagihan jumlah yang belum dilunasi. Kredivo atas namanya sendiri dan/atau mitra pemberi pinjamannya, berhak untuk:
 - Menelepon Pemegang Akun dan/atau kontak daruratnya terdaftar (Pemegang Akun dengan ini menjamin bahwa setiap kontak daruratnya yang data pribadinya diberikan oleh Pemegang Akun kepada Kredivo telah memberikan persetujuan atas pemberian data-data pribadinya kepada Kredivo dan mengetahui konsekuensi dari pemberian data pribadi tersebut kepada Kredivo. Pemegang Akun dengan ini melepaskan dan membebaskan Kredivo dari segala klaim dan/atau tuntutan yang diajukan pihak manapun

kepada Kredivo sehubungan dengan tidak diperolehnya persetujuan dari pihak-pihak tersebut pada saat Pemegang Akun membagikan data pribadi pihak-pihak tersebut kepada Kredivo);

- Mengirim email/SMS/notifikasi dalam aplikasi meminta pembayaran;
 - Mengirim peringatan baik sendiri atau melalui pihak ketiga dan/atau tindakan lain yang Kredivo anggap sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - Memverifikasi alamat atau rincian kontak pemegang Akun Kredivo dari Merchant tempat Anda melakukan transaksi menggunakan layanan Kredivo dan sepanjang diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku, dari pihak ketiga atau sub-kontraktor yang bekerja sama dengan Kredivo terkait dengan Layanan Kredivo;
 - Pemegang Akun bertanggung jawab atas semua biaya, tagihan, dan beban yang ditimbulkan oleh Kredivo (baik secara langsung, atau oleh mitra pemberi pinjamannya (sebagaimana berlaku)) termasuk biaya hukum berdasarkan ganti rugi penuh.
5. Apabila Pemegang Akun masih tidak dapat membayar Jumlah Yang Belum Dilunasi dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah jatuh tempo, maka Kredivo (baik secara langsung atau melalui mitra pemberi pinjamannya (sebagaimana berlaku)) memiliki hak untuk melibatkan agen pihak ketiga untuk mendapatkan kembali jumlah terutang. Pemegang Akun bertanggung jawab atas semua biaya, tagihan, dan beban yang ditimbulkan oleh Kredivo (baik secara langsung atau melalui mitra pemberi pinjamannya (sebagaimana berlaku)) termasuk biaya hukum berdasarkan ganti rugi penuh.
6. Meskipun hubungan hukum antara Pemegang Akun dan Kredivo telah berakhir, Kredivo dapat tetap menyimpan data pribadi Anda sepanjang untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai masa retensi data pribadi.
7. Kredivo berhak untuk menonaktifkan atau menangguhkan Akun sampai dengan batas yang tidak ditentukan sesuai dengan kebijakan dan diskresi

Kredivo dalam hal menurut pertimbangan Kredivo telah terjadi salah satu hal sebagai berikut:

- a. pelanggaran terhadap seluruh ketentuan tertulis yang berlaku atas penggunaan Akun;
 - b. pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. kecurangan atau pencurian (atau indikasi atau dugaan kecurangan atau pencurian);
 - d. kecurigaan pencucian uang;
 - e. kecurigaan pendanaan terorisme;
 - f. kecurigaan aktivitas kriminal;
 - g. transaksi mencurigakan;
 - h. informasi yang tidak akurat, salah atau menyesatkan yang Pemegang Akun berikan;
 - i. perilaku, ancaman, atau penghinaan yang tidak tepat;
 - j. penolakan untuk memberikan informasi;
 - k. hambatan praktis;
 - l. kesulitan komunikasi atau kerusakan; atau
 - m. perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga moneter yang bersangkutan atau berdasarkan perintah pengadilan yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kredivo berhak untuk mengambil tindakan hukum terhadap Pemegang Akun apabila Kredivo menemukan bahwa Pemegang Akun menggunakan Akun dan/atau layanan lainnya yang disediakan oleh Kredivo secara curang atau untuk tujuan kejahatan atau pemalsuan atau menggunakan informasi yang tidak benar atau untuk hal-hal lain yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun bertentangan dengan Perjanjian ini. Pemegang Akun juga dapat bertanggung jawab atas kerugian finansial yang dialami oleh Kredivo, termasuk biaya-biaya proses litigasi.

13. Pengungkapan Informasi dan Data Pribadi

1. Pemegang Akun dengan ini setuju, mengizinkan, memberikan kuasa dan kewenangan kepada Kredivo untuk membagikan, mengungkapkan dan menerima informasi dan/atau data pribadi Pemegang Akun kepada dan dari subkontraktor atau afiliasi Kredivo atau setiap pihak ketiga manapun yang bekerjasama dengan atau yang ditunjuk oleh Kredivo dari waktu ke waktu, terbatas untuk kepentingan Kredivo dalam memberikan Layanan Kredivo dan penegakan atas hak-hak Kredivo. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada, untuk dapat melakukan verifikasi lebih lanjut, memperoleh, menerima, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan dan melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Kredivo dalam melakukan penilaian sehubungan dengan pengajuan aplikasi atau pemberian kredit kepada Pemegang Akun, untuk melakukan identifikasi dan verifikasi nasabah, dalam rangka implementasi prinsip-prinsip anti pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk mengungkapkan data pribadinya, kedudukan kreditnya dan informasi lainnya termasuk data telekomunikasi kepada perusahaan penilai kredit lainnya atau perusahaan pemberi kredit atau institusi keuangan yang mungkin sedang dalam proses untuk memutuskan pemberian pinjaman atau hak istimewa kredit kepada Pemegang Akun. Bagaimanapun Kredivo tidak akan mengungkapkan informasi tentang Akun atau Pemegang Akun ke pihak ketiga selain yang di atas kecuali untuk kepentingan Kredivo, yaitu untuk melindungi Kredivo dari atau memulihkan kerugian.
2. Selain dari untuk tujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13.1 Pemegang Akun setuju atas, mengizinkan, serta memberikan kuasa dan kewenangan untuk pengungkapan dan pembagian informasi Akun dan data pribadi Pemegang Akun oleh Kredivo kepada dan dari subkontraktor atau afiliasinya Kredivo atau setiap pihak ketiga manapun yang bekerjasama dengan atau yang ditunjuk oleh Kredivo dari waktu ke waktu, termasuk tentang transaksi yang Pemegang Akun lakukan, untuk tujuan: (a) penyelesaian transaksi; (b) untuk memverifikasi informasi, keberadaan

dan kondisi Akun untuk pihak ketiga, seperti biro kredit; (c) untuk mematuhi perintah lembaga pemerintah atau pengadilan, panggilan pengadilan dan dokumen hukum lainnya; (d) dimana informasi tersebut diperlukan oleh penyedia fasilitas kredit; (e) penagihan pinjaman yang tertunggak; (f) untuk setiap tujuan lainnya jika Pemegang Akun memberikan persetujuan kepada dan mengizinkan Kredivo terkait hal tersebut, yang tidak dispesifikkan dalam Perjanjian ini.

3. Pemegang Akun memahami bahwa:
 - a) Pemegang Akun selaku subjek data pribadi memiliki hak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (“UU PDP”), sebagaimana diubah dari waktu ke waktu;
 - b) pelaksanaan hak-hak tertentu yang dimiliki oleh Pemegang Akun berdasarkan UU PDP dapat menyebabkan pengakhiran Perjanjian ini dan pemberian Layanan Kredivo (misalnya, Pemegang Akun menarik Kembali persetujuan pemrosesan data pribadi). Dalam hal demikian, ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.3 Perjanjian ini berlaku
 - c) Meskipun Pemegang Akun telah mengungkapkan data pribadinya kepada Kredivo, tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang menjanjikan atau menjamin bahwa pendaftaran Pemegang Akun akan disetujui oleh Kredivo.
4. Untuk menghindari keragu-raguan, apabila Pemegang Akun meyakini bahwa informasi pribadi Pemegang Akun disalahgunakan, Pemegang Akun dapat mengajukan keluhan kepada kontak informasi Kredivo atau apabila hal tersebut tidak cukup memuaskan Pemegang Akun, tunduk kepada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, Pemegang Akun berhak meminta laporan atas penggunaan data pribadi Pemegang Akun atau meminta data diri Pemegang Akun dimusnahkan kepada Kredivo. Untuk menghindari keraguan, pemusnahan atas data pribadi tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pengakhiran atas Perjanjian ini

dan pembatalan atau penutupan terhadap Akun sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.

5. Pemegang Akun dapat melakukan perubahan dan/atau pembaharuan data, serta mengajukan pertanyaan dan/atau keluhan sehubungan dengan segala informasi yang berkaitan dengan layanan yang diberikan oleh Kredivo sehubungan dengan penggunaan data pribadi melalui tautan “Kontak Kami” yang dapat diakses melalui web Kredivo.

14. Batasan Kewajiban

1. Tanggung jawab Kredivo terbatas sehubungan dengan Akun dan penggunaan Pemegang Akun atas layanan Kredivo. Dalam hal apapun Kredivo tidak bertanggung jawab atas hilangnya keuntungan atau setiap kerugian khusus, insidental, atau konsekuensial (termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan karena kehilangan data atau kerugian bisnis) yang timbul atau sehubungan dengan penggunaan situs web Kredivo, aplikasi Kredivo, piranti lunak (software) Kredivo dan/atau pihak-pihak yang bekerja sama dengan Kredivo, sistem (termasuk setiap jaringan dan server apapun yang digunakan untuk menyediakan setiap layanan Kredivo) yang diselenggarakan oleh Kredivo atau atas nama Kredivo, setiap Layanan Kredivo, atau Perjanjian ini (bagaimanapun timbul, termasuk kelalian), kecuali dan sejauh dilarang oleh hukum.
2. Dalam hal ada tuntutan yang diajukan oleh Pemegang Akun terhadap Kredivo atas alasan apa pun, Pemegang Akun setuju bahwa kewajiban Kredivo tidak akan melebihi jumlah Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) atau kerugian yang telah benar-benar terbukti diderita oleh Pemegang Akun, yang mana yang lebih rendah. Sebagai tambahan, sepanjang diizinkan oleh peraturan yang berlaku, Kredivo tidak bertanggung jawab, dan Pemegang Akun setuju untuk tidak meminta pertanggung jawaban Kredivo, untuk setiap kerugian dan kehilangan (termasuk, namun tidak terbatas pada, kehilangan uang, itikad baik, reputasi, keuntungan atau kerugian tidak berwujud atau setiap kerusakan khusus, tidak langsung atau konsekuensial) yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari: (1) penggunaan

Pemegang Akun dari, atau ketidakmampuan Pemegang Akun untuk menggunakan situs web piranti lunak (software), sistem yang diselenggarakan oleh kami atau atas nama Kredivo (termasuk setiap jaringan dan server yang digunakan untuk menyediakan setiap Layanan Kredivo atau setiap layanan-layanan Kredivo; (2) keterlambatan atau gangguan dalam situs web piranti lunak (software), sistem yang diselenggarakan oleh Kredivo atau atas nama Kredivo (termasuk setiap jaringan dan server yang digunakan untuk menyediakan setiap Layanan Kredivo atau setiap layanan-layanan Kredivo; (3) virus atau perangkat lunak berbahaya lainnya yang diperoleh dengan mengakses situs web, perangkat lunak, sistem kami dioperasikan oleh Kredivo atau atas nama Kredivo (termasuk setiap jaringan dan server yang digunakan untuk menyediakan setiap Layanan Kredivo atau setiap layanan-layanan Kredivo, atau situs web atau layanan apa pun yang ditautkan ke Kredivo, (4) gangguan, bug, kesalahan, atau ketidakakuratan dalam bentuk apa pun dalam situs web piranti lunak (software), sistem yang diselenggarakan oleh Kredivo atau atas nama Kredivo (termasuk setiap jaringan dan server yang digunakan untuk menyediakan setiap Layanan Kredivo atau setiap layanan-layanan Kredivo, atau dalam informasi dan grafis yang didapatkan daripadanya; (5) konten, tindakan atau kelambanan dari pihak ketiga, (6) suatu penundaan atau tindakan lainnya yang diambil sehubungan dengan Akun atau (7) kebutuhan Pemegang Akun untuk memodifikasi pelaksanaan praktik Pemegang Akun, konten, atau perilaku, atau kehilangan atau ketidakmampuan Pemegang Akun untuk melakukan bisnis, sebagai akibat dari perubahan perjanjian pengguna atau kebijakan Kredivo ini

15. Pernyataan dan Jaminan

Dengan mendaftarkan menjadi pengguna Kredivo, Pemegang Akun menyatakan dan menjamin bahwa Pemegang Akun tidak melanggar undang-

undang atau peraturan yang berlaku dan Pemegang Akun setuju untuk membela, mengganti rugi dan membebaskan Kredivo (termasuk afiliasi dan perwakilannya) dan/atau mitra pemberi pinjaman yang bekerja sama dengan Kredivo dari klaim, permintaan (termasuk biaya dan biaya hukum), denda, penalti atau kewajiban lainnya yang dikeluarkan karena atau yang timbul dari pelanggaran pernyataan dan jaminan ini.

16. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

1. Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan Pemegang Akun menyetujui tunduk kepada yurisdiksi tidak eksklusif dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana perilaku tunduk tersebut tidak mengurangi hak Kredivo untuk memulai proses hukum di yurisdiksi lain.
2. Setiap perselisihan antara Pemegang Akun dan Kredivo terkait dengan penafsiran Perjanjian ini dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan
3. Dalam hal penyelesaian perselisihan dilakukan di luar pengadilan, penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Pengalihan oleh Kredivo

1. Pemegang Akun Anda tidak dapat mengalihkan kepentingan Pemegang Akun berdasarkan Perjanjian ini. Kredivo berhak untuk mengalihkan kepentingan dan/atau piutang apa pun yang terutang kepada Kredivo berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun yang dianggap layak oleh Kredivo dan dengan cara sebagaimana ditentukan oleh Kredivo dalam kebijakannya sendiri dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Pemegang Akun mengizinkan Kredivo untuk mengungkapkan informasi rahasia mengenai Pemegang Akun kepada calon penerima pengalihan

(beserta seluruh penerusnya dan/atau kuasanya yang sah) dan penasihat mereka.

18. Perubahan

Kredivo berhak untuk mengubah syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dan/atau kebijakan atau syarat dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Kredivo kapanpun. Dalam hal akan terdapat perubahan, Kredivo akan menginformasikan terlebih dahulu kepada Pemegang Akun setidaknya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum syarat dan ketentuan dimaksud berlaku efektif terhadap Pemegang Akun, dengan cara dan menggunakan sarana yang dianggap layak oleh Kredivo. Setiap perubahan syarat dan ketentuan tersebut akan berlaku efektif terhadap Pemegang Akun pada hari kerja ke-31 (tiga puluh satu) terhitung sejak Kredivo pertama kali menginformasikan perubahan syarat dan ketentuan dimaksud atau sejak saat Anda menyetujui syarat dan ketentuan yang baru, mana yang terjadi terlebih dahulu. Anda dapat menolak setiap perubahan syarat dan ketentuan tersebut dengan menginformasikannya kepada Kredivo melalui alamat kontak sebagaimana terdapat Pasal 21 Perjanjian, dimana dalam hal demikian Kredivo berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Perjanjian ini berlaku. Apabila Pemegang Akun tidak memberikan tanggapan apapun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Kredivo memberikan notifikasi mengenai perubahan syarat dan ketentuan, maka Pemegang Akun dianggap setuju terhadap syarat dan ketentuan yang baru.

19. Kewenangan

Kecuali ditetapkan lainnya dalam Perjanjian ini, setiap dan seluruh kewenangan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini mutlak dan tidak dapat dihentikan berdasarkan alasan apa pun, termasuk yang ditetapkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia.

20. Bahasa

Perjanjian ini akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.

21. Notifikasi atau Kontak

Setiap pertanyaan dan/atau keluhan mengenai Akun dan/atau Layanan Kredivo dapat Anda tanyakan ke: support@kredivo.com

Segala keluhan terkait Akun yang Pemegang Akun sampaikan kepada Kredivo dianggap selesai jika tidak ada respon kembali paling lambat 3 (tiga) hari kerja dari korespondensi terakhir dari Kredivo. Apabila terdapat lanjutan pengaduan yang disampaikan setelah 3 (tiga) hari kerja, maka penanganan pengaduan tersebut akan dibuka kembali.

22. Keseluruhan Perjanjian

Kecuali dinyatakan lainnya dalam Perjanjian ini, Perjanjian ini meliputi semua perjanjian antara para pihak sehubungan dengan subjek Perjanjian ini dan menggantikan semua pemahaman, perjanjian, pernyataan dan korespondensi sebelumnya.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Penerbit : PT Kredifazz Digital Indonesia ("KrediFazz")

Nama Produk Pinjaman : Dana Tunai (Personal Loan)

Jenis Produk : Pinjaman Dana Tunai

Deskripsi Produk :

Fasilitas pinjaman dana tunai tanpa agunan dengan pembayaran secara cicilan

FITUR UTAMA DAN BIAYA

Tujuan : Pinjaman dana tunai untuk kebutuhan konsumtif

Nilai Pinjaman Dana Tunai : Rp 500.000,00

Metode Bunga : 2.99% efektif per bulan

Potongan* : Rp 0,00

Biaya Administrasi : 6% dari total pinjaman dana tunai

Biaya Asuransi :Rp 0,00 (sudah termasuk dalam Pokok Hutang) (termasuk biaya platform)

Bunga Keterlambatan 0.3% per hari yang dihitung dari jumlah pembayaran Pokok Hutang yang tertunggak dan di hitung sejak tanggal lewat jatuh tempo pembayaran angsuran.

Jangka Waktu Pinjaman Dana Tunai 6 (enam) bulan

Angsuran per Bulan :Rp 98.290,00

*berlaku untuk tenor, fasilitas, voucher dan/atau promo tertentu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yang telah disetujui Debitur.

Periode Angsuran	Jumlah Angsuran Bulanan
3 Bulan	Rp 181.620,00
6 Bulan**	Rp 98.290,00
9 Bulan**	Rp 70.510,00
12 Bulan**	Rp 56.620,00
18 Bulan**	Rp 42.730,00

*hanya berlaku untuk Debitur yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan penilaian KrediFazz.

MANFAAT

Produk pinjaman dana tunai KrediFazz dapat digunakan oleh Debitur untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumtif.

RISIKO

Dapat diakses melalui link berikut.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMANFAATAN PRODUK

Persyaratan Pemanfaatan Produk

- Berstatus Warga Negara Indonesia (WNI).
- Berusia antara 18 sampai 60 tahun.
- Tinggal di Indonesia.
- Berpenghasilan minimal Rp 2.000.000 per bulan.
- Calon Debitur / Debitur beritikad baik dalam penggunaan produk.
- Calon Debitur / Debitur memberikan informasi dan/atau dokumen yang jelas, akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Dalam hal Debitur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, KrediFazz dapat melakukan penagihan, penundaan, pembatasan, penolakan, tidak memberikan pelayanan, dan/atau denda sesuai dengan perjanjian yang disepakati. KrediFazz menghimbau Calon Debitur / Debitur agar memastikan kemampuan membayar sebelum memutuskan untuk menggunakan produk ini.

Tata Cara Pengaduan

Apabila Calon Debitur / Debitur menghadapi kendala dalam pemanfaatan produk, mohon untuk dapat mengacu pada Mekanisme Layanan Pengaduan Konsumen yang dapat diakses melalui link <https://kredifazz.id/user-services.html>.

INFORMASI TAMBAHAN

Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance, diminta kepada Debitur untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada Pejabat dan/atau karyawan KrediFazz, berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian fasilitas pinjaman dana tunai.

Untuk pertanyaan seputar layanan KrediFazz, hubungi Customer Service kami di:

Email: support@kredifazz.id

Telepon: +62-21-5089-0517

WhatsApp: +62-821-2203-0334

Live chat di aplikasi KrediFazz

Customer Service kami siap melayani setiap hari Senin - Minggu 07.00 - 21.00

WIB

PIHAK KEDUA

(Tanggal Pejanjian Ditandatangani)

(NAMA KONSUMEN SESUAI NAMA AKUN KREDIVO)